



PUTUSAN
Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN BIs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkulu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Julianto Alias Anto Bin Karsono
2. Tempat lahir : Kabanjahe
3. Umur/Tanggal lahir : 53/22 Januari 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Islam
6. Tempat tinggal : Jalan Siak Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2021 sampai dengan tanggal 31 Juli 2021
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rumah oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021

Terdakwa didampingi Penasehat Hukum,

- Wahyu Awaludin Rahman, S.H., M.H.
- Fredi Budi Setiawan, S.H., M.H.
- Harda Yani, S.H., M.H.
- Chandra Saputra, S.H., M.H.

Advokat/ Pengacara yang berasal dari Law Office Wahyu Awaludin, S.H., M.H. & Partners berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pidana Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 242/SKK/IX/2021/PN

Bls tanggal 8 September 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 1 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls tanggal 1 September 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JULIANTO ALIAS ANTO BIN KARSONO** telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana dalam **Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja dalam Dakwaan Kedua.**
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa **JULIANTO ALIAS ANTO BIN KARSONO** sebesar **RP.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta)** subsidair 6 (enam) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. 1 (satu) Lembar FC Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2020 dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-0016306-3 a.n. Haryanto sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) perihal pembayaran tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar.
 - b. 1 (satu) Lembar FC yang terdiri dari 8 (delapan) Bukti Transfer Via ATM Bank Mandiri dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-1056341-0 a.n. Gloria dengan total nominal Transfer Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 302/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- d. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 294/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- e. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 292/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- f. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 297/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- g. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 299/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- h. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 301/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- i. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 259/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 10 Oktober 2020.
- j. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 263/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 9 Oktober 2020.
- k. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 293/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- l. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 300/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- m. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 298/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- n. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 296/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- o. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 305/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- p. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. PUTRI ELENA dengan nomor Registrasi : 303/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- q. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. RAMA ADI MUKTI dengan nomor Registrasi : 304/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

Dikembalikan kepada terdakwa.

- r. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 15 Oktober 2020.
- s. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 10 Februari 2021.
- t. 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX110M (Forest) dengan nomor invoice MH180-01732, nomor Faktur Pajak 010.000-11.00003297 tanggal 26 Januari 2011.
- u. 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX138MF dengan nomor invoice MH290-00672 , nomor Faktur Pajak 010.000-14.28678047 tanggal 27 Februari 2014.
- v. 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 110M tahun 2011 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2019.
- w. 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 138 MF tahun 2014 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019.
- x. 1 (satu) unit alat berat Excavator Beket Merek Hitachi warna orange Type Zaxis 110 F.
- y. 1 (satu) unit alat berat merek Excavator merek Hitachi warna Orange Type Zaxis 138 MF.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASRI LINRA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menghukum terdakwa **JULIANTO ALIAS ANTO BIN KARSONO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

5. Menghukum terdakwa **JULIANTO ALIAS ANTO BIN KARSONO** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan keringanan hukuman dari Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Petani Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis , **yang dengan sengaja tanpa Perizinan Berusaha di dalam kawasan hutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b yang berbunyi “ setiap orang di larang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di dalam kawasan hutan “** , perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan perkebunan tanpa adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di desa Petani Kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut maka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas /423/VI/2021/ Ditreskrimsus yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Riau , pada hari Selasa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Novri Weldo Syaputra dan saksi Richardo Paulus Panjaitan beserta Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menuju lokasi tersebut.

Sesampainya dilokasi Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menemukan :

- 1). Alat berat Hitachi PC 110 pada titik koordinat $01^{\circ} 19' 42.438''$ LU - $100^{\circ} 59' 45.780''$ BT yang saat itu dioperasikan oleh Dwi Saifudin.
- 2). Alat berat Hitachi pada titik koordinat $01^{\circ} 19' 37.247''$ LU - $101^{\circ} 0' 16.121''$ BT yang saat itu dioperasikan oleh Fery Yanto.
- 3). Pondok pertama untuk istirahat terbuat dari kayu pada titik koordinat $01^{\circ} 19' 40.552''$ LU - $100^{\circ} 59' 41.694''$ BT.
- 4). Pondok ke dua untuk tempat tinggal pekerja kebun terbuat dari papan pada titik koordinat $01^{\circ} 19' 30.335''$ LU - $101^{\circ} 0' 16.592''$ BT.
- 5). Pada areal tersebut ada terdapat hambaran lahan yang sudah / lelah ditanami dengan bibit tanaman kelapa sawit dengan umur tanaman lebih kurang 6 bulan pada titik koordinat $01^{\circ} 19' 35.501''$ LU - $101^{\circ} 59' 57.545''$ BT.
- 6). Terdapat hamparan yang sudah disteking dan dikeliling oleh parit kanal pada titik koordinat $01^{\circ} 19' 36.714''$ LU - $100^{\circ} 59' 53.621''$ BT.

Bahwa terdakwa mengaku pemilik dari area lahan yang telah dibuat jalur tanam dan ditanami tanaman sawit seluas 30 Ha dari luas seluruhnya 60 Ha . Pada awalnya lahan perkebunan kelapa sawit seluas kurang lebih 60 Ha kondisinya semak belukar maka terdakwa menyewa 2 (dua) unit alat berat kepada saksi Nasri Linra yaitu :

1. Pada tanggal 15 Oktober 2020 terdakwa menyewa alat berat Excavator merek Hitachi model ZX 138 MF / FC 138 Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dalam satu bulan.
2. Pada tanggal 10 Februari 2021 terdakwa menyewa Excavator merek Hitachi model ZX 110 MF /FC 110 Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan.

Terdakwa membuka usaha perkebunan budidaya kelapa sawit dengan luas kurang lebih 60 Ha yang terletak di desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang .kemudian ke 2 alat berat tersebut di bawa terdakwa ke areal lahan . Alat berat Excavator merek Hitachi model ZX 138 MF / FC operatornya adalah saksi Dwi Saifudin Bin Sarponen dibayar oleh terdakwa Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya sedangkan 1

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN BIs



alat berat Excavator merek Hitachi model ZX 110 MF /FC 110 operatornya adalah saksi Fery Yanto Alias Fery Bin Herman dibayar terdakwa dengan sistim gaji borongan sampai pekerjaan selesai dengan hitungan per hektar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Dwi Saifudin Bin Sarponen dan saksi Fery Yanto Alias Fery Bin Herman atas perintah terdakwa dengan mempergunakan alat berat membersihkan semak belukar sampai lahan menjadi datar dan bersih. Setelah lahan menjadi bersih dan datar kemudian terdakwa membuat kanal seluas \pm 30 Ha yang akan ditanami tanaman perkebunan jenis kelapa sawit yang mana bibitnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Dan didalam areal lahan tersebut sudah berdiri 2 (dua) pondok yaitu 1 (satu) pondok kayu dengan atap seng dan 1 (satu) lagi dinding asbes atap seng yang berguna untuk tempat menginap bagi pekerja (operator alat berat).

Dengan demikian terdakwa telah mengerjakan pengolahan lahan penanaman dan pemeliharaan pada areal lahannya namun tidak mempunyai izin usaha perkebunan sesuai dengan 98/ Permentan/ OT.140 / 9 /2013 Tentang Pedoman Perijinan Usaha Perkebunan.

Perbuatan terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Subsidaair :

Bahwa ia terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Petani Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis , **yang dengan sengaja membawa alat – alat berat dan/atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a yang berbunyi“ setiap orang dilarang membawa alat – alat berat dan/atau alat – alat lainnya yang lazim atau patut diduga akan digunakan untuk**



melakukan kegiatan perkebunan dan/atau mengangkut hasil kebun di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut : -----

Berawal dari terdakwa yang menyewa 2 (dua) alat berat kepada saksi Nasri Linra yaitu :

1. Pada tanggal 15 Oktober 2020 terdakwa menyewa alat berat Excavator merek Hitachi model ZX 138 MF / FC 138 Rp.28.000.000,- (dua puluh delapan juta rupiah) dalam satu bulan.
2. Pada tanggal 10 Februari 2021 terdakwa menyewa Excavator merek Hitachi model ZX 110 MF /FC 110 Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) dalam satu bulan.

Bahwa terdakwa berencana membuka usaha perkebunan budidaya kelapa sawit dengan luas kurang lebih 60 Ha yang terletak di desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau tanpa mendapat izin dari instansi yang berwenang . kemudian ke 2 (dua) alat berat tersebut di bawa terdakwa ke lahan tersebut. 1 (satu) alat berat Excavator merek Hitachi model ZX 138 MF / FC operatornya adalah saksi Dwi Saifudin Bin Sarponen dibayar terdakwa dengan upah Rp.6.000.000 (enam juta rupiah) setiap bulannya sedangkan 1 (satu) unit alat berat Excavator merek Hitachi model ZX 110 MF /FC 110 operatornya adalah saksi Fery Yanto Alias Fery Bin Herman dibayar terdakwa dengan sistim dengan gaji borongan sampai pekerjaan selesai dengan hitungan per hektar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Kemudian saksi Dwi Saifudin Bin Sarponen dan saksi Fery Yanto Alias Fery Bin Herman atas perintah terdakwa dengan mempergunakan 2 (dua) alat berat membersihkan semak belukar sampai lahan menjadi datar dan bersih. Setelah lahan menjadi bersih dan datar kemudian terdakwa membuat kanal seluas ± 30 Ha yang akan ditanami tanaman perkebunan jenis kelapa sawit yang mana bibitnya sudah dipersiapkan oleh terdakwa. Dan didalam areal lahan tersebut sudah berdiri 2 (dua) pondok yaitu 1 (satu) pondok kayu dengan atap seng dan 1 (satu) lagi dinding asbes atap seng yang berguna untuk tempat menginap bagi pekerja (operator alat berat).

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi adanya dugaan tindak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana di bidang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan perkebunan tanpa adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat di desa Petani Kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut maka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas /423/VI/2021/ Ditreskrimsus yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Riau , pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Novri Weldo Syaputra dan saksi Richardo Paulus Panjaitan beserta Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menuju lokasi tersebut.

Sesampainya dilokasi Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menemukan :

- 1). Alat berat Hitachi PC 110 pada titik koordinat 01° 19' 42.438"LU - 100° 59' 45.780"BT yang saat itu dioperasikan oleh Dwi Saifudin.
- 2). Alat berat Hitachi pada titik koordinat 01° 19' 37.247" LU - 101° 0' 16.121" BT yang saat itu dioperasikan oleh Fery Yanto.
- 3). Pondok pertama untuk istirahat terbuat dari kayu pada titik koordinat 01° 19' 40.552" LU - 100° 59' 41.694" BT.
- 4). Pondok ke dua untuk tempat tinggal pekerja kebun terbuat dari papan pada titik koordinat 01° 19' 30.335" LU – 101 ° 0' 16.592" BT.
- 5). Pada areal tersebut ada terdapat hambaran lahan yang sudah / lelah ditanami dengan bibit tanaman kelapa sawit dengan umur tanaman lebih kurang 6 bulan pada titik koordinat 01° 19' 35.501" LU-101° 59' 57.545" BT.
- 6). Terdapat hamparan yang sudah disteking dan dikelilingi oleh parit kanal pada titik koordinat 01° 19' 36.714" LU - 100° 59' 53.621" BT.

Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau ke Polda Riau untuk dimintai keterangan.

Perbuatan terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 92 ayat (1) huruf b Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Juni 2021 atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Petani Kelurahan Simpang Padang Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bengkalis , **yang dengan sengaja membawa alat-alat yang Lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f yang menyebutkan membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Bawa berawal terdakwa membeli lahan seluas 60 Ha dari saudara HARIYANTO, saudara GELORIA, saudara DASRIL, saudara WANDI dan saudara HANDUT dengan Legalitas Surat Keterangan Pernyataan Ganti Kerugian.

Bahwa terdakwa menyuruh, saksi Dwi Saifudin Bin Sarponen dan saksi Fery Yanto Alias Fery Bin Herman untuk memotong dan menebang pohon di Kawasan Hutan dengan alat pemotong. setelah lahan menjadi bersih dan datar kemudian terdakwa membuat kanal seluas \pm 30 Ha yang Dan didalam areal lahan tersebut sudah berdiri 2 (dua) pondok yaitu 1 (satu) pondok kayu dengan atap seng dan 1 (satu) lagi dinding asbes atap seng.

Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana kehutanan di desa Petani Kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut maka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas /423/VI/2021/ Ditreskrimsus yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Riau , pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Novri Weldo Syaputra dan saksi Richardo Paulus Panjaitan beserta Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menuju lokasi tersebut. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau ke Polda Riau untuk dimintai keterangan.

Bahwa areal titik kordinat tempat terdakwa melakukan pemerataann lahan adalah Kawasan Hutan dan belua ada izin pelepasan kawasan Hutan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Julianto Alias Anto Bin Karsono sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti terhadap isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Richardo Paulus Panjaitan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa membeli lahan seluas 60 Ha dari saudara HARIYANTO, saudara GELORIA, saudara DASRIL, saudara WANDI dan saudara HANDUT dengan Legalitas Surat Keterangan Pernyataan Ganti Kerugian.
- Bahwa terdakwa menyuruh, saksi Dwi Saifudin Bin Sarponen dan saksi Fery Yanto Alias Fery Bin Herman untuk memotong dan menebang pohon di Kawasan Hutan dengan alat pemotong. setelah lahan menjadi bersih dan datar kemudian terdakwa membuat kanal seluas \pm 30 Ha yang Dan didalam areal lahan tersebut sudah berdiri 2 (dua) pondok yaitu 1 (satu) pondok kayu dengan atap seng dan 1 (satu) lagi dinding asbes atap seng.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau mendapat informasi adanya dugaan tindak pidana kehutanan di desa Petani Kecamatan Bathin Solapan kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Menindaklanjuti informasi tersebut maka berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : Sp.Gas /423/VI/2021/ Ditreskrimsus yang ditandatangani oleh Direktur Reskrimsus Polda Riau , pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib saksi Novri Weldo Syaputra dan saksi Richardo Paulus Panjaitan beserta Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau menuju lokasi tersebut. Kemudian terdakwa berikut barang bukti di bawa Tim Penyidik Subdit IV Ditreskrimsus Polda Riau ke Polda Riau untuk dimintai keterangan.
- Bahwa areal titik kordinat tempat terdakwa melakukan pemerataann lahan adalah Kawasan Hutan dan belua ada izin pelepasan kawasan Hutan

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

2. Saksi **Dwi Saifudin** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Alat Berat Jenis Excavator yang saksi gunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut adalah milik terdakwa yang luasnya ± 60 (lebih kurang enam puluh) Ha yang terletak didalam 1 (satu) hamparan.
- Bahwa saksi menerangkan gaji yang di terima oleh saksi atas pekerjaan tersebut untuk setiap bulannya sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) dari terdakwa. Yang mana Kontrak kerjanya hanya secara lisan dengan rincian Gaji Pokok sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) ditambah uang transportasi dan uang makan sebesar RP. 3.000.000 (tiga juta rupiah) untuk setiap bulannya sampai pekerja pembersihan lahan tersebut selesai.
- Bahwa saksi menerangkan cara saksi melakukan kegiatan tersebut dengan membawa Alat Berat Jenis Excavator milik terdakwa ke lahan yang ada tanaman sawit bercampur semak belukar, dilahan tersebut telah ada parit pembatas, namun masih kecil, maka saksi terlebih dahulu melebarkan parit pembatas selama 1 (satu) bulan, setelah parit selesai dibuat makan saksi melanjutkan kegiatan menggilas lahan tersebut dengan menggunakan alat berat, setelah digilas pasang pancang, dan selanjutnya saksi membuat parit 21 (parit bangket untuk jarak dua titik tanam sawit).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

3. Saksi **Fery Yanto** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai operator Alat Berat Jenis Excavator yang saksi gunakan untuk melakukan kegiatan pembukaan lahan milik terdakwa.
- Bahwa saksi menerangkan lahan tersebut adalah milik terdakwa yang luasnya ± 60 (lebih kurang enam puluh) Ha yang terletak didalam 1 (satu) hamparan.

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan gaji yang di terima oleh saksi atas pekerjaan tersebut sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) perhektarnya. Dan saksi menerangkan luas lahan yang sudah dikerjakan oleh saksi seluar ± 30 (kurang lebih tiga puluh) Ha.
- Bahwa saksi menerangkan pada tanggal 01 April 2021 saksi masih bekerja membuka lahan menggunakan alatberat jenis Excavator warna Orange merk Hitachi tipe ZAXIS 110 F dengan cara bangket 21 (membuat kanal untuk titik tanam).
- Bahwa saksi menerangkan pada saat melakukan pembersihan lahan tersebut, saksi bekerja bersama dengan saksi DWI SAIFUDIN Als DWI.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di sebuah lahan perkebunan Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan perkebunan tanpa adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa terdakwa memiliki usaha perkebunan budidayakelapa sawit degan luas kurang lebih 60 hektar yang terletak di Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di lahan kurang lebih 60 Hektar tersebut sejak bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa terdakwa mendapatkan lahan seluar kurang lebih 60 Hektar tersebut yang saat ini dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit dengan cara membeli dari beberapa orang antara lain saudara HARIYANTO seluar 26 Ha, saudara Geloria seluar 28 Ha, saudara DASRIL seluas 3,2 Ha, saudara WANDI seluas 3,4 Ha dan saudara HANDUT seluas 4,5 Ha dan legalitas surat tanah yang terdakwa terima saat itu adalah berupa Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi.
- Bahwa lahan seluas kurang lebih 60 Ha yang akan terdakwa kelola menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa beli per hektarnya

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk lahan seluas kurang lebih 60 Ha terdakwa beli seharga RP. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada saat pembelian lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten atau Propinsi Riau atau Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

- Bahwa dalam melakukan perkebunan kelapa sawit tersebut berada didalam kawasan hutan. Dan lokasi sekitar lahan yang terdakwa beli tersebut akan dilepas dari kawasan hutan menjadi Areal Pemanfaatan Lain (APL) atau daerah putih, dan terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak teliti membaca peta tersebut sehingga saat ini terdakwa melakukan kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan.

- Bahwa pada peta Tata Kelola Kabupaten Bengkalis Tahun 2031 bahwa daerah hijau pada peta dilarang melakukan kegiatan perkebunan dan kegiatan lainnya, sedangkan daerah putih pada peta diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan.

- Bahwa dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) unit Excavator Merk Hitachi yaitu PC 138 dan PC 110, yang keduanya berwarna Orange.

- Bahwa pemilik 2 (dua) unit Excavator merk Hitachi yaitu PC 138 dan PC 110 yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan perkebunan tersebut adalah milik saksi NASRI LINRA.

- Bahwa Operator alat berat atau Excavator yang mengerjakan lahan tersebut adalah saksi DWI dan saksi FERI yang mana saksi DWI digaji oleh terdakwa sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan saksi FERI sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) per Hektarnya.

- Bahwa pada saat terdakwa membeli lahan perkebunan tersebut kondisinya semak belukar dan ada beberapa tanaman sawit tapi tidak terawat, oleh karena kondisi tersebut terdakwa membersihkannya dengan menggunakan alat berat.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli walaupun haknya sudah diberikan dalam Persidangan;

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a.1 (satu) Lembar FC Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2020 dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-0016306-3 a.n. Haryanto sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) perihal pembayaran tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar.
- b.1 (satu) Lembar FC yang terdiri dari 8 (delapan) Bukti Transfer Via ATM Bank Mandiri dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-1056341-0 a.n. Gloria dengan total nominal Transfer Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- c.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 302/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- d.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 294/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- e.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 292/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- f. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 297/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- g.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 299/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- h.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 301/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- i. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 259/SPGK/PTN/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020.
- j. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 263/SPGK/PTN/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

k. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 293/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

l. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 300/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

m. 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 298/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

n.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 296/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

o.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 305/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

p.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. PUTRI ELENA dengan nomor Registrasi : 303/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

q.1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. RAMA ADI MUKTI dengan nomor Registrasi : 304/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

r. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 15 Oktober 2020.

s. 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 10 Februari 2021.

t. 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX110M (Forest) dengan nomor invoice MH180-01732, nomor Faktur Pajak 010.000-11.00003297 tanggal 26 Januari 2011.

u.1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX138MF dengan nomor invoice MH290-00672 , nomor Faktur Pajak 010.000-14.28678047 tanggal 27 Februari 2014.

v.1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 110M tahun 2011 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2019.

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

w. 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 138 MF tahun 2014 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019.

x.1 (satu) unit alat berat Excavator Beket Merek Hitachi warna orange Type Zaxis 110 F.

y.1 (satu) unit alat berat merek Excavator merek Hitachi warna Orange Type Zaxis 138 MF.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di sebuah lahan perkebunan Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan perkebunan tanpa adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.
- Bahwa terdakwa memiliki usaha perkebunan budidayakelapa sawit degan luas kurang lebih 60 hektar yang terletak di Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau.
- Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di lahan kurang lebih 60 Hektar tersebut sejak bulan Oktober tahun 2020.
- Bahwa terdakwa mendapatkan lahan seluar kurang lebih 60 Hektar tersebut yang saat ini dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit dengan cara membeli dari beberapa orang antara lain saudara HARIYANTO seluar 26 Ha, saudara Geloria seluar 28 Ha, saudara DASRIL seluas 3,2 Ha, saudara WANDI seluas 3,4 Ha dan saudara HANDUT seluas 4,5 Ha dan legalitas surat tanah yang terdakwa terima saat itu adalah berupa Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi.
- Bahwa lahan seluas kurang lebih 60 Ha yang akan terdakwa kelola menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa beli per hektarnya RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk lahan seluas kurang lebih 60 Ha terdakwa beli seharga RP. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).
- Bahwa pada saat pembelian lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten atau Propinsi Riau atau Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam melakukan perkebunan kelapa sawit tersebut berada didalam kawasan hutan. Dan lokasi sekitar lahan yang terdakwa beli tersebut akan dilepas dari kawasan hutan menjadi Areal Pemanfaatan Lain (APL) atau daerah putih, dan terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak teliti membaca peta tersebut sehingga saat ini terdakwa melakukan kegiatan perkebunan berada dalam kawasan hutan.
- Bahwa pada peta Tata Kelola Kabupaten Bengkalis Tahun 2031 bahwa daerah hijau pada peta dilarang melakukan kegiatan perkebunan dan kegiatan lainnya, sedangkan daerah putih pada peta diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan.
- Bahwa dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) unit Excavator Merk Hitachi yaitu PC 138 dan PC 110, yang keduanya berwarna Orange.
- Bahwa pemilik 2 (dua) unit Excavator merk Hitachi yaitu PC 138 dan PC 110 yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan perkebunan tersebut adalah milik saksi NASRI LINRA.
- Bahwa Operator alat berat atau Excavator yang mengerjakan lahan tersebut adalah saksi DWI dan saksi FERI yang mana saksi DWI digaji oleh terdakwa sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan saksi FERI sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) per Hektarnya.
- Bahwa pada saat terdakwa membeli lahan perkebunan tersebut kondisinya semak belukar dan ada beberapa tanaman sawit tapi tidak terawat, oleh karena kondisi tersebut terdakwa membersihkannya dengan menggunakan alat berat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa Perizinan Usaha

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah menunjuk kepada siapa saja tanpa membedakan baik laki-laki maupun perempuan, agama, ras ataupun kedudukan maupun jabatan, yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar person*) atas setiap tindakan atau perbuatan-perbuatan (*material daden*) yang dilakukannya dalam wilayah hukum Republik Indonesia atau wilayah hukum berlakunya undang-undang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang bernama Julianto Alias Anto Bin Karsono dan setelah dicocokkan identitasnya sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP ternyata Terdakwa membenarkan dan sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka terlepas apakah Terdakwa dapat dimintai pertanggung jawaban atas peristiwa pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, permasalahan tersebut akan dipertimbangkan dalam pembuktian unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam Kawasan hutan tanpa Perizinan Usaha

Menimbang, bahwa seseorang dapat dipidana bukan hanya karena perbuatannya bersifat melawan hukum, tetapi juga karena terdapat unsur kesalahan dalam diri yang bersangkutan. Bahwa *Dolus* (sengaja) merupakan bentuk kesalahan dan menunjukkan hubungan batin antara pelaku dengan perbuatan;

Menimbang, bahwa mengacu pada pada *Memorie van Toelichting* (M.v.T), *dolus/opzet* (sengaja) diartikan sebagai *willen en wetten* atau menghendaki dan mengetahui. Van Hatum menjelaskan bahwa menghendaki diartikan sebagai menghendaki perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als*



oogmerk), sementara mengetahui diartikan sebagai mengetahui perbuatan dan akibat dari perbuatan (*opzet als wetenschap*).

Menimbang, bahwa Terdapat beberapa teori mengenai pengertian *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Teori kehendak (*wils theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja adalah kehendak melakukan suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat tertentu dari perbuatan itu. Dalam hal ini akibat memang dikehendaki dan benar-benar merupakan maksud dari perbuatan yang dilakukan tersebut. Dengan kata lain, kesengajaan pelaku ditujukan kepada perbuatan dan akibat dari perbuatan itu.
2. Teori pengetahuan/membayangkan (*voorstellings-theorie*). Teori ini menyatakan bahwa sengaja itu ada apabila suatu akibat yang ditimbulkan suatu perbuatan sekalipun akibat tersebut tidak dikehendaki namun patut diduga (dapat dibayangkan) dapat/mungkin terjadi.

Menimbang, bahwa Secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*) dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu :
 - a. Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan
 - b. Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.
3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijkheden bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak



dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan bahwa Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 01 Juni 2021 sekira pukul 15.00 wib di sebuah lahan perkebunan Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis atas Tindak Pidana Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yaitu melakukan perkebunan tanpa adanya Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat.

Menimbang, bahwa terdakwa memiliki usaha perkebunan budidaya kelapa sawit dengan luas kurang lebih 60 hektar yang terletak di Desa Petani Kecamatan Bathin Solapan Kabupaten Bengkalis Propinsi Riau. Bahwa terdakwa mulai melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit di lahan kurang lebih 60 Hektar tersebut sejak bulan Oktober tahun 2020.

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan lahan seluas kurang lebih 60 Hektar tersebut yang saat ini dikelola menjadi perkebunan kelapa sawit dengan cara membeli dari beberapa orang antara lain saudara HARIYANTO seluar 26 Ha, saudara Geloria seluar 28 Ha, saudara DASRIL seluas 3,2 Ha, saudara WANDI seluas 3,4 Ha dan saudara HANDUT seluas 4,5 Ha dan legalitas surat tanah yang terdakwa terima saat itu adalah berupa Surat Keterangan Pernyataan Ganti Rugi. Bahwa lahan seluas kurang lebih 60 Ha yang akan terdakwa kelola menjadi perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa beli per hektarnya RP. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) sehingga untuk lahan seluas kurang lebih 60 Ha terdakwa beli seharga RP. 1.500.000.000 (satu milyar lima ratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa pada saat pembelian lahan perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa tidak ada berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten atau Propinsi Riau atau Dinas Perkebunan Kabupaten Bengkalis.

Menimbang, bahwa dalam melakukan perkebunan kelapa sawit tersebut berada didalam kawasan hutan, serta lokasi sekitar lahan yang terdakwa beli tersebut akan dilepas dari kawasan hutan menjadi Areal Pemanfaatan Lain (APL) atau daerah putih, dan terdakwa menyadari bahwa terdakwa tidak teliti membaca peta tersebut sehingga saat ini terdakwa melakukan kegiatan

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



perkebunan berada dalam kawasan hutan. Bahwa pada peta Tata Kelola Kabupaten Bengkalis Tahun 2031 bahwa daerah hijau pada peta dilarang melakukan kegiatan perkebunan dan kegiatan lainnya, sedangkan daerah putih pada peta diperbolehkan melakukan kegiatan perkebunan.

Menimbang, bahwa dalam melakukan kegiatan perkebunan kelapa sawit tersebut terdakwa menggunakan 2 (dua) unit Excavator Merk Hitachi yaitu PC 138 dan PC 110, yang keduanya berwarna Orange. Bahwa pemilik 2 (dua) unit Excavator merk Hitachi yaitu PC 138 dan PC 110 yang digunakan untuk mengerjakan kegiatan perkebunan tersebut adalah milik saksi NASRI LINRA;

Menimbang, bahwa Operator alat berat atau Excavator yang mengerjakan lahan tersebut adalah saksi DWI dan saksi FERI yang mana saksi DWI digaji oleh terdakwa sebesar RP. 6.000.000 (enam juta rupiah) perbulan dan saksi FERI sebesar RP. 1.000.000 (satu juta rupiah) per Hektarnya. Bahwa pada saat terdakwa membeli lahan perkebunan tersebut kondisinya semak belukar dan ada beberapa tanaman sawit tapi tidak terawat, oleh karena kondisi tersebut terdakwa membersihkannya dengan menggunakan alat berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 (dua);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya dan oleh karenanya harus di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) Lembar FC Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2020 dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-0016306-3 a.n. Haryanto sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) perihal pembayaran tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar FC yang terdiri dari 8 (delapan) Bukti Transfer Via ATM Bank Mandiri dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-1056341-0 a.n. Geloria dengan total nominal Transfer Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 302/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 294/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 292/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 297/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 299/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 301/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 259/SPGK/PTN/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 263/SPGK/PTN/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 293/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 300/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 298/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 296/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 305/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. PUTRI ELENA dengan nomor Registrasi : 303/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. RAMA ADI MUKTI dengan nomor Registrasi : 304/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

yang telah disita dari Terdakwa maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 15 Oktober 2020.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 10 Februari 2021.
- 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX110M (Forest) dengan nomor invoice MH180-01732, nomor Faktur Pajak 010.000-11.00003297 tanggal 26 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX138MF dengan nomor invoice MH290-00672 , nomor Faktur Pajak 010.000-14.28678047 tanggal 27 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 110M tahun 2011 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2019.
- 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 138 MF tahun 2014 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019.
- 1 (satu) unit alat berat Excavator Beket Merek Hitachi warna orange Type Zaxis 110 F.

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit alat berat merek Excavator merek Hitachi warna Orange Type Zaxis 138 MF.

yang telah disita dari Nasri Linra maka dikembalikan kepada Nasri Linra;

Menimbang, bahwa Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja memuat pemidanaan yang dapat dipilih oleh Majelis Hakim, yaitu pidana penjara atau pidana denda;

Menimbang, bahwa dikarenakan tindak pidana ini merupakan tindak pidana yang merusak Kawasan Hutan, dan membutuhkan biaya serta waktu untuk mengembalikan keadaan hutan yang lebih baik agar keseimbangan ekosistem hutan dapat tetap terjaga, maka Majelis Hakim sepakat untuk memilih pidana denda, yang jumlah dendanya akan tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa saat ini Terdakwa sedang dalam tahanan rumah dan apabila Terdakwa telah membayar pidana denda yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan, maka dengan demikian Terdakwa dibebaskan dari tahanan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam rangka menjaga ekosistem hutan agar tetap terjaga.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi kembali.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 84 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana dirubah dalam Pasal 37 angka 16 UU RI No.11 Tahun 2020 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **Julianto Alias Anto Bin Karsono**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*dengan sengaja*” membawa alat – alat berat yang digunakan untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin dari Pemerintah” sebagaimana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum:
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar FC Bukti Transfer Bank Mandiri tanggal 15 Oktober 2020 dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-0016306-3 a.n. Haryanto sebesar Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah) perihal pembayaran tanah seluas 26 (dua puluh enam) Hektar.
 - 1 (satu) Lembar FC yang terdiri dari 8 (delapan) Bukti Transfer Via ATM Bank Mandiri dari No.rek : 172-00-0024519-3 a.n. Julianto ke No.rek : 108-00-1056341-0 a.n. Geloria dengan total nominal Transfer Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah).
 - 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 302/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
 - 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 294/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
 - 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 292/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
 - 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 297/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
 - 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 299/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 301/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 259/SPGK/PTN/X/2020, tanggal 10 Oktober 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. JULIANTO dengan nomor Registrasi : 263/SPGK/PTN/X/2020, tanggal 9 Oktober 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 293/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 300/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 298/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 296/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. YULIENI dengan nomor Registrasi : 305/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. PUTRI ELENA dengan nomor Registrasi : 303/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- 1 (satu) Eksemplar FC Surat Pernyataan Ganti Kerugian / SKGR a.n. RAMA ADI MUKTI dengan nomor Registrasi : 304/SPGK/PTN/XI/2020, tanggal 2 November 2020.
- Dikembalikan kepada terdakwa.**
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 15 Oktober 2020.
- 4 (empat) lembar Surat Perjanjian Sewa Pakai Excavator dari pemilik alat Excavator atas nama NASRI LINRA kepada penyewa Excavator atas nama JULIANTO pada tanggal 10 Februari 2021.

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX110M (Forest) dengan nomor invoice MH180-01732, nomor Faktur Pajak 010.000-11.00003297 tanggal 26 Januari 2011.
- 1 (satu) lembar FC invoice Excavator merk Hitachi model ZX138MF dengan nomor invoice MH290-00672 , nomor Faktur Pajak 010.000-14.28678047 tanggal 27 Februari 2014.
- 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 110M tahun 2011 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) pada tanggal 21 April 2019.
- 1 (satu) lembar FC kwitansi pembelian 1 (satu) unit Excavator bekas pakai merk Hitachi model ZX 138 MF tahun 2014 milik a.n. JUNAIDI yang di beli oleh a.n. NASRI LINRA seharga Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) pada tanggal 3 Oktober 2019.
- 1 (satu) unit alat berat Excavator Beket Merek Hitachi warna orange Type Zaxis 110 F.
- 1 (satu) unit alat berat merek Excavator merek Hitachi warna Orange Type Zaxis 138 MF.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi NASRI LINRA

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bengkalis, pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh kami, Soni Nugraha, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua , Ulwan Maluf, S.H. , Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsyir Sihombing, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, serta dihadiri oleh Andi Akbar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ulwan Maluf, S.H.

Soni Nugraha, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 610/Pid.Sus/2021/PN Bls

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rentama Puspita Farianty Situmorang, S.H.

Panitera Pengganti,

Samsyir Sihombing, S.H.